

Alamat : Jl. Jalan Jenderal Sudirman, Distrik Pariwari, Provinsi Papua Barat  
Email : [set.fakfak@bawaslu.go.id](mailto:set.fakfak@bawaslu.go.id)

Fakfak, 22 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Fakfak terhadap Perkara Nomor:  
188/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil  
Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati Fakfak yang dimohonkan oleh Pasangan  
Calon Nomor Urut 1 Untung Tamsil, S.Sos.,M.Si dan Yohana Dina  
Hindom,SE.,MM

Kepada  
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Arifin Takamokan**  
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Fakfak  
Alamat Kantor : Jl. Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Wagom Distrik  
Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat  
email: [set.fakfak@bawaslu.go.id](mailto:set.fakfak@bawaslu.go.id)
2. Nama : **Siofanus Irfam Kareth**  
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Fakfak  
Alamat Kantor : Jl. Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Wagom Distrik  
Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat  
email: [set.fakfak@bawaslu.go.id](mailto:set.fakfak@bawaslu.go.id)
3. Nama : **Syahril Radal Serbunit**  
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Fakfak  
Alamat Kantor : Jl. Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Wagom Distrik  
Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat  
email: [set.fakfak@bawaslu.go.id](mailto:set.fakfak@bawaslu.go.id)

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Fakfak,  
berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi  
Keterangan dalam Perkara Nomor 188/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang  
dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak  
Nomor Urut 1 sebagai berikut:

DITERIMA DARI : <i>Bawaslu</i>
No. <i>188</i> /PHPU.BUP... <i>XXIII</i> .../20 <i>25</i> .
Hari : <i>Pabu</i>
Tanggal: <i>22 Januari 2025</i>
Jam : <i>10.44 Wlt</i>

- I. **Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan posisi perolehan suara Pemohon berada pada posisi kedua suara terbanyak, dengan jumlah perolehan suara sebanyak 20.818 suara (angka 23 s.d 25, Hal. 10 s.d 11 Pokok Permohonan Pemohon). Terhadap dalil Pemohon tersebut, keterangan Bawaslu Kabupaten Fakfak sebagai berikut:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa terhadap dalil Permohonan *a quo*, tidak terdapat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
2. Bahwa terhadap dalil Permohonan *a quo*, tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
3. Bahwa terhadap dalil Permohonan *a quo*, tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Fakfak.

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang di Mohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak melaksanakan tugas pencegahan dengan menyampaikan Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Fakfak melalui surat Nomor 048/PM.00.02/K.PB-01/12/2024 tanggal 29 Desember 2024 Perihal Imbauan, Persiapan Pelaksanaan Pleno Terbuka Tingkat Kabupaten pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Fakfak agar proses penerimaan kotak suara dari distrik disertai dengan Berita Acara Serah Terima, mengamankan kotak suara, mempersiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan rapat pleno, serta menyusun jadwal dan menyampaikan informasi mengenai waktu pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Fakfak **[Vide Bukti PK.35.2-1]**.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Fakfak sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 45/LHP/PM.002/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.35.2-2]** dan Formulir Model D-Hasil KABKO-KWK Bupati/Walikota **[Vide Bukti PK.35.2-3]** diperoleh informasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada pemilihan Tahun 2024 sebagai berikut :

**Table 1: Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
01.	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM	20.818
02.	Samaun Dahlan, S.Sos., M.Ap dan Donatus Nimbitkendik, MT	24.775
<b>Total Suara Sah</b>		45.593

Terhadap hasil perolehan suara tersebut di atas, tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh Saksi masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024. Namun terhadap proses pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara terdapat kejadian khusus dimana Saksi Pasangan calon Nomor urut 1 Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 MODEL D HASIL KABKO-KWK-Bupati/Wali kota [Vide Bukti PK.35.2-2].

- II. **Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran berupa tidak dilakukannya verifikasi terhadap Pemilih oleh KPPS pada saat pelaksanaan pemungutan suara (angka 26 s.d 34, Hal. 11 s.d 15 Pokok Permohonan Pemohon). Terhadap dalil Pemohon tersebut, keterangan Bawaslu Kabupaten Fakfak sebagai berikut:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Tindak lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Laporan
  - 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 023/LP/PB/Kab/34.2/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 [Vide Bukti PK.35.2-4]. Selanjutnya terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi

karena tidak memenuhi syarat materiel. Bahwa ketika Pemberitahuan Status Laporan disampaikan, Pelapor tidak berkenan untuk menandatangani surat *a quo* [**Bukti PK.35.2-5**].

1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti penyampaian laporan Nomor 035/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024 [**Vide Bukti PK.35.2-6**]. Selanjutnya terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman pada tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel [**Bukti PK.35.2-7**].

2. Bahwa terhadap dalil Permohonan *a quo* tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.

3. Bahwa terhadap dalil Permohonan *a quo* tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa.

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada 16 TPS di Distrik Fakfak Tengah yakni TPS 02, TPS 05, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10 Kelurahan Danaweria, TPS 01, TPS 02, TPS 03 Kampung Kayu Merah, TPS 01, TPS 03 Kampung Katemba, TPS 01 Kampung Nemewikarya, TPS 01 Kampung Air Besar, TPS 01 Kampung Mandopma, TPS 01 Kampung Sakartemin, dan TPS 01 Kampung Torea Distrik Pariwari diperoleh informasi bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara pada 16 TPS *a quo* berjalan lancar dan tidak terdapat keberatan dan kejadian khusus serta Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada 16 TPS tersebut sebagai berikut [**Vide Bukti PK.35.2-8**]:

**Table 2: Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada 6 TPS Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah**

<b>TPS 02 Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah</b>		
<b>No. Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Jumlah Perolehan Suara</b>
1.	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM	91
2.	Samaun Dahlan, S.Sos., M.Ap dan Donatus Nimbitkendik, MT	113
<b>TPS 05 Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah</b>		
<b>No. Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Jumlah Perolehan Suara</b>
1.	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM	95
2.	Samaun Dahlan, S.Sos., M.Ap dan Donatus Nimbitkendik, MT	219
<b>TPS 07 Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah</b>		
<b>No. Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Jumlah Perolehan Suara</b>
1.	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM	103
2.	Samaun Dahlan, S.Sos., M.Ap dan Donatus Nimbitkendik, MT	132
<b>TPS 08 Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah</b>		
<b>No. Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Jumlah Perolehan Suara</b>
1.	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM	130
2.	Samaun Dahlan, S.Sos., M.Ap dan Donatus Nimbitkendik, MT	242
<b>TPS 09 Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah</b>		
<b>No. Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Jumlah Perolehan Suara</b>
1.	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM	144
2.	Samaun Dahlan, S.Sos., M.Ap dan Donatus Nimbitkendik, MT	210

<b>TPS 010 Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah</b>		
<b>No. Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Jumlah Perolehan Suara</b>
1.	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM	88
2.	Samaun Dahlan, S.Sos., M.Ap dan Donatus Nimbitkendik, MT	113

**Table 3: Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada 3 TPS Kampung Kayu Merah, Distrik Fakfak Tengah**

<b>TPS 01 Kampung Kayu Merah, Distrik Fakfak Tengah</b>		
<b>No. Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Jumlah Perolehan Suara</b>
1.	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM	106
2.	Samaun Dahlan, S.Sos., M.Ap dan Donatus Nimbitkendik, MT	184
<b>TPS 02 Kampung Kayu Merah, Distrik Fakfak Tengah</b>		
<b>No. Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Jumlah Perolehan Suara</b>
1.	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM	215
2.	Samaun Dahlan, S.Sos., M.Ap dan Donatus Nimbitkendik, MT	244
<b>TPS 03 Kampung Kayu Merah, Distrik Fakfak Tengah</b>		
<b>No. Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Jumlah Perolehan Suara</b>
1.	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM	113
2.	Samaun Dahlan, S.Sos., M.Ap dan Donatus Nimbitkendik, MT	117

**Table 4: Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada 2 TPS Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah**

<b>TPS 01 Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah</b>		
<b>No. Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Jumlah Perolehan Suara</b>
1.	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM	141
2.	Samaun Dahlan, S.Sos., M.Ap dan Donatus Nimbitkendik, MT	177
<b>TPS 03 Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah</b>		
<b>No. Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Jumlah Perolehan Suara</b>
1.	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM	145
2.	Samaun Dahlan, S.Sos., M.Ap dan Donatus Nimbitkendik, MT	189

**Table 5: Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada TPS 01 Kampung Nemewikarya, Distrik Fakfak Tengah**

<b>TPS 01 Kampung Nemewikarya, Distrik Fakfak Tengah</b>		
<b>No. Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Jumlah Perolehan Suara</b>
1.	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM	206
2.	Samaun Dahlan, S.Sos., M.Ap dan Donatus Nimbitkendik, MT	233

**Table 6: Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada TPS 01 Kampung Air Besar, Distrik Fakfak Tengah**

<b>TPS 01 Kampung Air Besar, Distrik Fakfak Tengah</b>		
<b>No. Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Jumlah Perolehan Suara</b>
1.	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM	98
2.	Samaun Dahlan, S.Sos., M.Ap dan Donatus Nimbitkendik, MT	123

**Table 7: Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada TPS 01 Kampung Air Besar, Distrik Fakfak Tengah**

<b>TPS 01 Kampung Mandopma, Distrik Fakfak Tengah</b>		
<b>No. Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Jumlah Perolehan Suara</b>
1.	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM	79
2.	Samaun Dahlan, S.Sos., M.Ap dan Donatus Nimbitkendik, MT	130

**Table 8: Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada TPS 01 Kampung Air Besar, Distrik Fakfak Tengah**

<b>TPS 01 Kampung Sakartemin, Distrik Fakfak Tengah</b>		
<b>No. Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Jumlah Perolehan Suara</b>
1.	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM	114
2.	Samaun Dahlan, S.Sos., M.Ap dan Donatus Nimbitkendik, MT	117

**Table 9: Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada TPS 01 Kampung Air Besar, Distrik Fakfak Tengah**

<b>TPS 01 Kampung Torea, Distrik Pariwari</b>		
<b>No. Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Jumlah Perolehan Suara</b>
1.	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM	104
2.	Samaun Dahlan, S.Sos., M.Ap dan Donatus Nimbitkendik, MT	272

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 023/LP/PB/Kab/34.2/XII/2024 pada tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya Pelapor menyampaikan bahwa Terlapor selaku Ketua KPPS tidak memberikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Hadir, serta Ketua dan Anggota KPPS tidak meminta Kartu Identitas kepada Pemilih dan hanya menggunakan Model C6 KWK.KPU untuk melakukan pencoblosan Surat Suara, yang mana hal ini memberikan peluang kepada Pemilih yang tidak memiliki Model C6 KWK.KPU dan KTP untuk menggunakan hak pilihnya [Vide Bukti PK.35.2-4].

- 2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak melakukan Kajian Awal terhadap Laporan *a quo* pada tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dinyatakan belum lengkap uraian waktu kejadian serta alat bukti yang dilaporkan sehingga Laporan *a quo* belum memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-9]**.
- 2.2 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Surat Nomor 664/PP.00.02/K.PB-01/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporannya dengan menguraikan waktu kejadian berupa tanggal, bulan dan tahun kejadian serta menambahkan bukti dokumentasi dan video paling lambat 2 (dua) hari setelah Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan diterima **[Vide Bukti PK.35.2-10]**.
- 2.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-5]**.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor: 035/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024 pada tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya Pelapor menyatakan bahwa petugas KPPS tidak melakukan verifikasi terhadap pemilih pada saat pemungutan suara di TPS **[Vide Bukti PK.35.2-6]**. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menindaklanjuti Laporan *a quo* sebagai berikut :
  - 3.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak melakukan Kajian Awal terhadap Laporan *a quo* pada tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dinyatakan belum lengkap uraian waktu kejadian serta alat bukti yang dilaporkan sehingga Laporan *a quo* belum memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-11]**.
  - 3.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan surat Nomor : 676/PP.00.02/K.PB-01/12/2024 tanggal 12 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporannya dengan menguraikan

secara jelas peristiwa yang dilaporkan serta menambahkan bukti dokumentasi dan video paling lambat 2 (dua) hari setelah surat pemberitahuan kelengkapan laporan diterima **[Bukti PK.35.2-12]**.

- 3.3 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman pada tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-7]**.

**III. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan KPPS (Termohon) tidak menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara sesuai prosedur sehingga kotak suara menjadi diragukan keabsahannya (Angka 35 s.d 46, Halaman 15 s.d 20 Pokok Permohonan Pemohon). Terhadap dalil tersebut, Keterangan Bawaslu Kabupaten Fakfak sebagai berikut:**

**A. Tindak Lanjut laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 045/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024 **[Vide Bukti PK.35.2-13]**. Selanjutnya terhadap laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman pada tanggal 20 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-14]**.
2. Terhadap dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
3. Terhadap dalil Permohonan *a quo* tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa.

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwas Distrik Tomage pada 8 (delapan) Kampung yakni TPS 01 Kampung Mbimajaya, TPS 01 Kampung Warisa Mulya, TPS 01 Kampung Wonodadi Mulya, TPS 01 Kampung Tomage, TPS 01 Kampung Otoweri, TPS 01 Kampung Wamosan, TPS 01 Kampung Wasa Mulya, TPS 01 Kampung Wammar. Selanjutnya

sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 035/LHP/PM.002/11/2024 tanggal 27 November 2024 diperoleh informasi tidak terdapat keberatan/kejadian khusus serta Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada saat pendistribusian logistik menuju setiap kampung di Distrik Tomage Kabupaten Fakfak **[Vide Bukti PK.35.2-15]**.

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Teluk Patipi pada 3 (Tiga) kampung yakni TPS 01 Kampung Tetar, TPS 01 Kampung Bisa, TPS 01 Kampung Patipi Pulau, sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 14/LHP/PM.002/11/2024 tanggal 27 November 2024, diperoleh informasi tidak terdapat keberatan/kejadian khusus serta Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada saat pendistribusian logistik menuju setiap kampung di Distrik Teluk Patipi **[Vide Bukti PK.35.2-16]**.
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Pariwari terkait 11 (sebelas) TPS di Kelurahan Wagom yakni TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10 dan TPS 11 sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 25/LHP/PM.002/11/2024 tanggal 27 November 2024 diperoleh informasi tidak terdapat keberatan/kejadian khusus serta Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada saat pendistribusian logistik menuju Kelurahan Wagom Distrik Pariwari **[Vide Bukti PK.35.2-17]**.
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 045/PL/PB/Kab/34.02/XII/2024 pada tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya Pelapor menyatakan bahwa KPPS tidak menjaga keamanan dan keutuhan kotak suara sesuai dengan prosedur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak **[Vide Bukti PK.35.2-13]**. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak telah menindaklanjuti Laporan *a quo* sebagai berikut :
  - 4.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak melakukan Kajian Awal terhadap Laporan *a quo* pada tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dinyatakan belum lengkap uraian waktu kejadian serta alat bukti yang dilaporkan sehingga Laporan *a quo* belum memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-18]**.

4.2 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan surat Nomor 685/PP.00.02/K.PB-01/12/2024 tanggal 18 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki Formulir A.1 Lapornya dengan menguraikan Identitas dan Alamat Terlapor secara jelas, serta melakukan perbaikan terhadap Alat Bukti yang menunjukkan adanya kesesuaian dengan peristiwa yang dilaporkan paling lambat 2 (dua) hari setelah Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan diterima **[Vide Bukti PK.35.2-19]**.

4.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 20 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-14]**.

**IV. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu surat suara pada TPS 02 Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak dan TPS 05 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari (Huruf C1 angka 47 s.d 50, halaman 20 s.d 22 Pokok Permohonan Pemohon). Terhadap dalil Pemohon tersebut, Keterangan Bawaslu Kabupaten Fakfak sebagai berikut:**

**A. Tindaklanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Tindak lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari dari laporan

1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian laporan Nomor 018/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024 **[Vide Bukti PK.35.2-20]**. Selanjutnya terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-21]**.

1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian laporan Nomor 020/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024 **[Vide Bukti PK.35.2-22]**. Selanjutnya terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-23]**.

2. Bahwa terhadap dalil Permohonan *a quo*, tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
3. Bahwa terhadap dalil Permohonan *a quo*, tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa.

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) di TPS 02 Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) nomor 02/LHP/PM/01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024 diperoleh informasi bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS *a quo* berjalan lancar dan tertib meskipun sempat terdapat gangguan dengan adanya suara-suara keras dari pendukung salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati namun hal tersebut dapat diatasi oleh petugas KPPS dan pihak keamanan serta tidak terdapat Keberatan/Kejadian Khusus dan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada TPS 02 Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.2-24]**

**Table 10: Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada TPS 02 Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak**

TPS 02 Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak		
No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM	163
2.	Samaun Dahlan, S.Sos., M.Ap dan Donatus Nimbitkendik, MT	260

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) TPS 05 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 05/LHP/PM.02.00.PB/01/XI/2024 tanggal 27 November 2024 diperoleh informasi bahwa tidak terdapat keberatan Saksi dari masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tidak terdapat Kejadian Khusus maupun Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan saat pemungutan dan penghitungan suara dengan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada TPS 05 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.2-25]**

**Table 11: Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada TPS 05 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari**

TPS 05 Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari		
No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM	189
2.	Samaun Dahlan, S.Sos., M.Ap dan Donatus Nimbitkendik, MT	199

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 018/PL/PB/Kab/34.02/XII/2024 pada tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya Pelapor menyampaikan terdapat Pemilih yang mencoblos lebih dari satu Surat Suara di TPS 05 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari **[Vide Bukti PK.35.2-20]**. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menindaklanjuti Laporan *a quo* sebagai berikut:

- 3.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak melakukan Kajian Awal terhadap Laporan *a quo* pada tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dinyatakan belum lengkap uraian waktu kejadian serta alat bukti yang dilaporkan belum menunjukkan kesesuaian dengan uraian peristiwa yang dilaporkan, sehingga Laporan *a quo* belum memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-26]**.
- 3.2 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan surat nomor 659/PP.00.02/K.PB-01/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporannya dengan menguraikan waktu kejadian berupa tanggal, bulan dan tahun kejadian serta menambahkan bukti dokumentasi dan video paling lambat 2 (dua) hari setelah Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan diterima yaitu pada tanggal 4 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.35.2-27]**.
- 3.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-21]**.
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 020/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024 pada tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya Pelapor menyatakan bahwa adanya Pemilih yang mencoblos lebih dari satu Surat Suara di TPS 02 Kelurahan Fakfak Selatan **[Vide Bukti PK.35.2-22]**. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menindaklanjuti Laporan *a quo* sebagai berikut:
  - 4.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak melakukan Kajian Awal terhadap Laporan *a quo* pada tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dinyatakan belum lengkap uraian waktu kejadian serta alat bukti yang dilaporkan sehingga Laporan *a quo* belum memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-28]**.
  - 4.2 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan surat nomor 661/PP.00.02/K.PB-01/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Pelapor untuk

memperbaiki laporannya dengan menguraikan waktu kejadian berupa tanggal, bulan dan tahun kejadian serta menambahkan bukti dokumentasi dan video yang menunjukkan adanya peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan paling lambat 2 (dua) hari setelah Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan diterima **[Vide Bukti PK.35.2-29]**.

4.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-23]**.

V. **Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Adanya Pemilih yang diwakili oleh pemilih lain (Poin B 2 Angka 51 S.d 53 Hal. 22 S.d 23 Pokok Permohonan Pemohon). Terhadap dalil Pemohon tersebut, keterangan Bawaslu Kabupaten Fakfak sebagai berikut :**

**A. Tindaklanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 054/PL/PB/Kab/34.02/XII/2024 **[Vide Bukti PK.35.2-30]**.

Selanjutnya terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 24 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-31]**.

2. Bahwa terhadap dalil Permohonan *a quo*, tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.

3. Bahwa terhadap dalil Permohonan *a quo*, tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa.

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permohonan yang dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Desa (PKD) TPS 01 Kampung Gar Distrik Furwagi sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 01/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024 diperoleh informasi bahwa tidak terdapat keberatan Saksi dari

masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tidak terdapat Kejadian Khusus maupun Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan saat pemungutan dan penghitungan suara dengan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada TPS 01 Kampung Gar Distrik Furwagi sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.2-32]**.

**Table 12: Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Pada TPS 01 Kampung Gar Distrik Furwagi**

<b>TPS 01 Kampung Gar Distrik Furwagi</b>		
<b>No. Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Jumlah Perolehan Suara</b>
<b>1.</b>	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM	<b>9</b>
<b>2.</b>	Samaun Dahlan, S.Sos., M.Ap dan Donatus Nimbitkendik, MT	<b>38</b>

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) TPS 01 Kampung Patipi Pulau Distrik Teluk Patipi sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 01/LHP/PM.01.00/K.PB/FF/XI/2024 tanggal 27 November 2024 diperoleh informasi bahwa tidak terdapat keberatan Saksi dari masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tidak terdapat Kejadian Khusus maupun Temuan Dugaan Pelanggaran pemilihan saat pemungutan dan penghitungan suara dengan Perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada TPS 01 Kampung Patipi Pulau Distrik Teluk Patipi sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.2-33]**

**Table 13: Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada TPS 01 Kampung Patipi Pulau Distrik Teluk Patipi**

<b>TPS 01 Kampung Patipi Pulau Distrik Teluk Patipi</b>		
<b>No. Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Jumlah Perolehan Suara</b>
<b>1.</b>	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM	<b>61</b>
<b>2.</b>	Samaun Dahlan, S.Sos., M.Ap dan Donatus Nimbitkendik, MT	<b>66</b>

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) TPS 01 Kelurahan Dulan Pokpok Distrik Pariwari sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil

Pengawasan (LHP) Nomor 01/LHP/PM.02.00.PB-01/XI/2024 tanggal 27 November 2024 diperoleh informasi bahwa tidak terdapat keberatan Saksi dari masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tidak terdapat Kejadian Khusus maupun Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan saat pemungutan dan penghitungan suara dengan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada TPS 01 Kelurahan Dulan Pokpok Distrik Pariwari sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.2-34]**

**Table 14: Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Pada TPS 01 Kelurahan Dulan Pokpok Distrik Pariwari**

<b>TPS 01 Kelurahan Dulan Pokpok Distrik Pariwari</b>		
<b>No. Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Jumlah Perolehan Suara</b>
1.	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM	115
2.	Samaun Dahlan, S.Sos., M.Ap dan Donatus Nimbitkendik, MT	285

4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) TPS 04 Kelurahan Wagom Utara Distrik Pariwari sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 04/LHP/PM.02.00.PB-01/XI/2024 tanggal 27 November 2024 diperoleh informasi bahwa tidak terdapat keberatan Saksi dari masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tidak terdapat Kejadian Khusus maupun Temuan Dugaan Pelanggaran pemilihan saat pemungutan dan penghitungan suara dengan Perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada TPS 04 Kelurahan Wagom Utara Distrik Pariwari sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.2-35]**

**Table 15: Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada TPS 04 Kelurahan Wagom Utara Distrik Pariwari**

<b>TPS 04 Kelurahan Wagom Utara Distrik Pariwari</b>		
<b>No. Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Jumlah Perolehan Suara</b>
1.	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM	89
2.	Samaun Dahlan, S.Sos., M.Ap dan Donatus Nimbitkendik, MT	222

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 054/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024 pada tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya Pelapor menyatakan bahwa terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh KPPS pada TPS 01 Kampung Gar dimana terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT sedang tidak berada di Kampung Gar namun di dalam Daftar Hadir nama yang bersangkutan tercatat menandatangani Daftar Hadir Pemilih pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kampung Gar Distrik Furwagi **[Vide Bukti PK.35.2-30]**. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menindaklanjuti Laporan *a quo* sebagai berikut:
- 5.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak melakukan Kajian Awal terhadap Laporan *a quo* pada tanggal 19 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dinyatakan belum lengkap uraian waktu kejadian serta alat bukti yang dilaporkan sehingga Laporan *a quo* belum memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-36]**.
- 5.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan surat nomor 694/PP.00.02/K.PB-01/12/2024 tanggal 20 Desember 2024 Perihal: Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporannya dengan menguraikan waktu kejadian berupa tanggal, bulan, dan tahun kejadian serta menambahkan bukti dokumentasi dan video paling lambat 2 (dua) hari setelah Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan diterima **[Vide Bukti PK.35.2-37]**.
- 5.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman pada tanggal 24 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-31]**.

VI. **Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya Pemilih dengan Domisili di luar Kabupaten Fakfak di TPS 09 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari (Huruf C3, Angka 54 s.d Angka 55, Halaman 23 s.d 25 Pokok Permohonan Pemohon). Terhadap dalil tersebut, keterangan Bawaslu Kabupaten Fakfak sebagai berikut:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 026/PL/PB/Kab/34.02/XII/2024 **[Vide Bukti PK.35.2-38]**. Selanjutnya terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-39]**.
2. Bahwa terhadap dalil Permohonan *a quo*, tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
3. Bahwa terhadap dalil Permohonan *a quo*, tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa.

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) TPS 09 Kelurahan Wagom sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan hasil Pengawasan (LHP) nomor 09/LHP/PM.02.00.PB-01/XI/2024 tanggal 27 November 2024 diperoleh informasi bahwa tidak terdapat keberatan Saksi dari masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tidak terdapat Kejadian Khusus maupun Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 09 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari dengan Perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada TPS 09 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.2-40]**

**Table 16: Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Pada TPS 09 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari**

TPS 09 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari		
No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM	157
2.	Samaun Dahlan, S.Sos., M.Ap dan Donatus Nimbitkendik, MT	239

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 026/PL/PB/Kab/34.02/XII/2024 pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya Pelapor menyatakan bahwa terdapat 19 (sembilan belas) orang Pemilih yang diberikan kesempatan oleh Terlapor selaku Ketua KPPS untuk mencoblos pada pukul 17:00 WIT dan Pemilih tersebut tidak terdaftar di DPT online Kabupaten Fakfak. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menindaklanjuti Laporan *a quo* sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.2-38]**.
  - 2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak melakukan Kajian Awal terhadap Laporan *a quo* pada tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dinyatakan belum lengkap uraian waktu kejadian serta alat bukti yang dilaporkan sehingga Laporan *a quo* belum memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-41]**.
  - 2.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Surat Nomor 668/PP.00.02/K.PB01/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 Perihal: Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporannya dengan menguraikan waktu kejadian berupa tanggal, bulan, dan tahun kejadian serta menambahkan bukti dokumentasi foto dan video yang menunjukkan adanya 19 orang Pemilih diluar domisili paling lambat 2 (dua) hari setelah Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan diterima **[Vide Bukti PK.35.2-42]**.
  - 2.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan pada Papan Pengumuman tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan

*a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel [Vide Bukti PK.35.2-39].

VII. **Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Adanya Pemilih di Bawah Umur Pada Kelurahan Wagom Utara TPS 01 Distrik pariwari (Huruf C4 Angka 56 Halaman 25). Terhadap dalil tersebut, Keterangan Bawaslu Kabupaten Fakfak sebagai berikut:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa terhadap dalil Permohonan *a quo*, tidak terdapat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
2. Bahwa terhadap dalil Permohonan *a quo*, tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
3. Bahwa terhadap dalil Permohonan *a quo*, tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa.

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak melaksanakan tugas pencegahan dengan menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Fakfak melalui Surat Nomor 007/PM.00.02/K.PB-01/10/2024 pada tanggal 1 Juni 2024 Perihal Imbauan Terhadap Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Tahun 2024, yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Fakfak secara berjenjang sampai pada Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) agar memperhatikan Pemilih yang belum memenuhi batas waktu memilih sebagaimana ketentuan perundang-undangan [Vide Bukti PK.35.2-43].
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak melaksanakan tugas pencegahan dengan menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Fakfak melalui Surat Nomor 052/PM.00.02/K.PB-01/11/2024 pada tanggal 21 November 2024 Perihal Imbauan yang pada pokoknya agar KPU Kabupaten Fakfak secara berjenjang sampai pada Panitia Pemilihan Distrik (PPD), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), agar memperhatikan pembuatan TPS yang mudah diakses dan tidak berada di tempat ibadah, dan diselesaikan paling lambat satu hari sebelum hari pemungutan suara, menyusun tata letak TPS yang ramah bagi seluruh Pemilih, termasuk penyandang disabilitas, mengumumkan DPT dan DPTB di TPS secara jelas dan mudah diakses oleh masyarakat,

menyampaikan salinan DPT kepada Saksi Mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Pengawas TPS, serta menyampaikan Formulir Model C6 KWK.KPU kepada masyarakat sesuai dengan mekanisme dan prosedur pelaksanaan dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota **[Vide Bukti PK.35.2-44]**.

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak melaksanakan tugas Pencegahan dengan mengeluarkan Surat Nomor 035/PM.00.02/K.PB-01/10/2024 pada tanggal 11 Oktober 2024 Perihal Penerusan Instruksi SE Bawaslu RI No.105 Tahun 2024 yang pada pokoknya menginstruksikan kepada Panwas Distrik dan Panwas Kelurahan/Desa (PKD) pada 17 (tujuh belas) Distrik Se Kabupaten Fakfak untuk melakukan tugas Pencegahan Pelanggaran pada Tahapan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih **[Vide Bukti PK.35.2-45]**.
4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas TPS (PTPS) pada TPS 01 Kelurahan Wagom Utara Distrik Pariwari sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 01/LHP/PM.02.00.PB-01/XI/2024 diperoleh informasi bahwa tidak terdapat keberatan saksi dari masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tidak terdapat Kejadian Khusus maupun Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan saat pemungutan dan penghitungan suara. Selanjutnya rincian Pengguna Hak Pilih pada TPS 01 Kelurahan Wagom Utara diterangkan dalam tabel sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.2-46]**

**Table 17: Pengguna Hak Pilih pada TPS 01 Kelurahan Wagom Utara**

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah DPT	559
2.	Jumlah Pengguna Hak Pilih	363
3.	Jumlah Pemilih Pindahan	0
4.	Jumlah Pemilih DPK	15
5.	Jumlah Surat yang diterima ditambah 2,5%	573
6.	Jumlah Surat Suara yang digunakan Pemilih	378

No.	Keterangan	Jumlah
7.	Jumlah Surat Suara yang keliru Coblos	0
8.	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan termasuk Cadangan	195

VIII. **Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Adanya KPPS Mempersilahkan Pemilih Mencoblos Meski Telah Lewat Waktu Pemilihan pada TPS 09 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari dan TPS 11 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak (Huruf C5 Angka 56 s.d 62 Halaman 25 s.d 27 ). Terhadap dalil tersebut, Keterangan Bawaslu Kabupaten Fakfak sebagai berikut:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti penyampaian Laporan Nomor 026/PL/PB/Kab/34.02/XII/2024 **[Vide Bukti PK.35.2-38]**. Selanjutnya terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman pada tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel. **[Vide Bukti PK.35.2-39]**.
2. Bahwa terhadap dalil Permohonan *a quo*, tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
3. Bahwa terhadap dalil Permohonan *a quo*, tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa.

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) TPS 09 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 09/LHP/PM.02.00.PB-01/XI/2024 pada tanggal 27 November 2024 diperoleh informasi bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 09 tidak terdapat Keberatan/Kejadian Khusus dan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada TPS 09 Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.2-40]**

**Table 18: Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada TPS 09 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari**

TPS 09 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari		
No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM	157
2.	Samaun Dahlan, S.Sos., M.Ap dan Donatus Nimbitkendik, MT	239

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) TPS 11 Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 11/LHP/PM.02.00/XI/2024 tanggal 27 November 2024 diperoleh informasi bahwa tidak terdapat keberatan Saksi dari masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tidak terdapat Kejadian Khusus maupun Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan saat pemungutan dan penghitungan suara dengan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada TPS 11 Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.2-47]**

**Table 19: Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada TPS 11 Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak**

TPS 11 Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak		
No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM	84
2.	Samaun Dahlan, S.Sos., M.Ap dan Donatus Nimbitkendik, MT	179

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor: 026/PL/PB/Kab/34.02/XII/2024 pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya Pelapor menyatakan bahwa terdapat 19 (sembilan belas) orang Pemilih yang diberikan kesempatan oleh Ketua KPPS untuk mencoblos pada pukul 17:00 WIT dan Pemilih tersebut tidak terdaftar di DPT online Kabupaten Fakfak **[Vide Bukti PK.35.2-38]**. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menindaklanjuti Laporan *a quo* sebagai berikut:

- 3.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak melakukan Kajian Awal terhadap Laporan *a quo* pada tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dinyatakan belum lengkap uraian waktu kejadian serta alat bukti yang dilaporkan sehingga Laporan *a quo* belum memenuhi syarat materiel. **[Vide Bukti PK.35.2–41]**.
- 3.2 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan surat nomor 668/PP.00.02/K.PB01/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporannya dengan menguraikan waktu kejadian berupa tanggal, bulan, dan tahun kejadian serta menambahkan bukti dokumentasi dan video paling lambat 2 (dua) hari setelah Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan diterima yaitu pada tanggal 12 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.35.2-42]**.
- 3.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman pada tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-39]**.

**IX. Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalihkan adanya Pembatasan Hak Kepada Pemilih untuk menggunakan Hak Pilihnya (Huruf C6 Angka 63 s.d 67 Halaman 27 s.d Halaman 28) Pokok Permohonan Pemohon. Terhadap dalil tersebut, keterangan Bawaslu Kabupaten Fakfak sebagai berikut :**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 022/PL/PB/Kab/34.02/XII/2024 **[Vide Bukti PK.35.2-48]**. Selanjutnya terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-49]**.

2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) TPS 12 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari, sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor : 12/LHP/PM.02.00.PB-01/XI/2024 tanggal 27 November 2024 diperoleh informasi bahwa proses pemungutan penghitungan suara di setiap TPS dilakukan dengan transparan, seluruh saksi dari masing-masing pasangan calon diberi kesempatan untuk mengawasi jalannya pemungutan dan penghitungan suara pada setiap TPS di Kelurahan Wagom Distrik Pariwari serta tidak terdapat Keberatan dan Kejadian Khusus serta Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan Perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada TPS 12 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari sebagai berikut **[Vide Bukti PK.35.2-50]**:

**Table 20: Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada TPS 12 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari**

TPS 12 Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari		
No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM	183
2.	Samaun Dahlan, S.Sos., M.Ap dan Donatus Nimbitkendik, MT	185

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 022/PL/PB/Kab/34.02/XII/2024 pada tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya Pelapor menyatakan adanya Panwas memerintahkan KPPS untuk menutup proses pemungutan suara. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menindaklanjuti Laporan *a quo* sebagai berikut; **[Vide Bukti PK.35.2-48]**

- 2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak melakukan Kajian Awal terhadap Laporan *a quo* pada tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dinyatakan belum lengkap uraian waktu, kejadian serta alat bukti yang dilaporkan sehingga Laporan *a quo* belum memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-51]**.
- 2.2 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Surat Nomor : 663/PP.00.02/K.PB01/12/2024 2024 tanggal 04 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporannya, menguraikan waktu kejadian berupa tanggal, bulan, dan tahun kejadian serta menambahkan bukti dokumentasi dan video paling lambat 2 (dua) hari setelah Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan diterima yaitu pada tanggal 12 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.35.2-52]**.
- 2.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-49]**.

**X. Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Adanya Pelanggaran Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Dalam Bentuk Pemberian Uang atau Bentuk Lain Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama, Terencana, dan Masif (Huruf D.1, angka 69 sampai dengan angka 70, Halaman 31 sampai dengan 33 Pokok Permohonan Pemohon). Terhadap dalil tersebut, Keterangan Bawaslu Kabupaten Fakfak sebagai berikut:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
  - 1.1 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) untuk diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat;
  - 1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir

Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian laporan Nomor 017/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.35.2-53]**. Selanjutnya terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman pada tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-54]**.

- 1.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian laporan Nomor 021/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.35.2-55]**. Selanjutnya terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman pada tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-56]**
- 1.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 030/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.35.2-57]**. Selanjutnya terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman pada tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel. **[Vide Bukti PK.35.2-58]**
- 1.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 031/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.35.2-59]**. Selanjutnya terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten

Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman pada tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel. **[Vide Bukti PK.35.2-60].**

- 1.6 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 032/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.352-61].** Selanjutnya terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.352-62].**
2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Fakfak.

#### **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Fakfak pada saat melakukan Patroli Pengawasan Masa Tenang sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 101/LHP/PM.00.02/11/2024 pada tanggal 23 s/d 26 November 2024. Bahwa Patroli Pengawasan yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas termasuk Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) serta interaksi masyarakat dengan para pasangan calon, tidak ditemukan adanya Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada saat Patroli Pengawasan **[Vide Bukti PK.35.2-63].**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 017/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024 pada tanggal 2 Desember 2024

yang pada pokoknya Pelapor menyampaikan bahwa Terlapor atas nama Rumendi memberikan sejumlah uang senilai Rp. 600.000 kepada 2 (dua) orang Pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak. Bahwa terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Fakfak menindaklanjuti sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.35.2-53]**.

- 2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak melakukan Kajian Awal terhadap Laporan *a quo* pada tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dinyatakan belum lengkap uraian waktu kejadian serta alat bukti yang dilaporkan sehingga Laporan *a quo* dinyatakan belum memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-64]**.
- 2.2 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Surat Nomor 657/PP.00.02/K.PB-01/12/2024 pada tanggal 4 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporannya dengan menguraikan waktu kejadian berupa tanggal, bulan, dan tahun kejadian serta menambahkan bukti dokumentasi dan video paling lambat 2 (dua) hari setelah Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan diterima **[Vide Bukti PK.35.2-65]**.
- 2.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-54]**.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 021/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya Pelapor menyampaikan Terlapor Ketua Pemuda Desa/Kampung Urat atas nama Salamu Wou mendatangi rumah saudara Sulhaji Tungging dan memberikan sejumlah uang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak **[Vide Bukti PK.35.2-55]**.
  - 3.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak melakukan Kajian Awal terhadap Laporan *a quo* pada tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dinyatakan belum lengkap uraian waktu kejadian serta alat bukti yang dilaporkan

sehingga Laporan *a quo* belum memenuhi syarat materiel  
**[Vide Bukti PK.35.2-66]**

- 3.2 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Surat Nomor 662/PP.00.02/K.PB-01/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporannya dengan menguraikan waktu kejadian berupa tanggal, bulan, dan tahun kejadian serta menambahkan bukti dokumentasi dan video paling lambat 2 (dua) hari setelah Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan diterima **[Vide Bukti PK.35.2-67]**.
- 3.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-56]**.
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan 030/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024 yang pada pokoknya Pelapor menyampaikan adanya peristiwa politik uang yang dilakukan oleh Terlapor atas nama Mohamad Nortonggo dan Kris Hindom. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menindaklanjuti Laporan *a quo* sebagai berikut **[Vide Bukti PK.35.2-57]**.
  - 4.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak melakukan Kajian Awal terhadap Laporan *a quo* pada tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dinyatakan belum lengkap uraian waktu kejadian serta alat bukti yang dilaporkan sehingga Laporan *a quo* belum memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-68]**.
  - 4.2 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Surat Nomor : 672/PP.00.02/K.PB-01/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporannya dengan menguraikan waktu kejadian berupa tanggal, bulan, dan tahun kejadian serta menambahkan bukti dokumentasi dan video paling lambat 2 (dua) hari setelah Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan diterima **[Vide Bukti PK.35.2-69]**.

- 4.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-58]**.
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan 031/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya Pelapor menyampaikan adanya peristiwa politik uang yang dilakukan oleh Terlapor atas nama La Bae Yusuf Rumatumia, Kasim Massa dan Donatus Nembitkendik. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menindaklanjuti Laporan *a quo* sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.2-59]**.
- 5.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak melakukan Kajian Awal terhadap Laporan *a quo* pada tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dinyatakan belum lengkap uraian waktu kejadian serta alat bukti yang dilaporkan sehingga Laporan *a quo* belum memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-70]**.
- 5.2 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Surat Nomor 673/PP.00.02/K.PB-01/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporannya dengan menguraikan waktu kejadian berupa tanggal, bulan, dan tahun kejadian serta menambahkan bukti dokumentasi dan video paling lambat 2 (dua) hari setelah Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan diterima **[Vide Bukti PK.35.2-71]**.
- 5.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.35.2-60]**.
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan 032/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang

pada pokoknya Pelapor menyampaikan adanya peristiwa politik uang yang dilakukan oleh Terlapor atas nama Pak Romendi. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menindaklanjuti Laporan *a quo* sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.2-61]**.

6.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak melakukan Kajian Awal pada tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap Laporan *a quo* telah dilakukan penanganan sebagaimana Laporan nomor 017/PL/PB/Kab/34.2/XII/2024 dengan status tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel. Selanjutnya terhadap Laporan nomor 032/LP/PB/Kab/34.02/XII/2024 dinyatakan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan materiel **[Vide Bukti PK.35.2-72]**.

6.2 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan materiel. **[Vide Bukti PK.35.2-62]**.

**XI. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan kehilangan hak untuk kampanye akibat ketidakcermatan termohon dalam menjatuhkan sanksi diskualifikasi terhadap Pemohon. (Angka 71 s.d angka 77, Halaman 33 s.d 35 Pokok Permohonan Pemohon). Terhadap dalil tersebut, keterangan Bawaslu Kabupaten Fakfak sebagai berikut:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dari Bawaslu RI Nomor 010/PL/PB/RI/00.00/X/2024 melalui Surat Bawaslu Provinsi Papua Barat nomor 533/PP/K.PB/10/2024 tanggal 27 Oktober 2024 yang pada pokoknya Pelapor mendalilkan Peristiwa Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Untung Tamsil S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom antara lain dengan melakukan pengangkatan tenaga honorer di lingkungan Sekretariat DPRD dan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Fakfak, pelaksanaan Program Launching Persiapan Pemekaran 54 Kampung, tindakan Calon Bupati atas nama Untung Tamsil S.Sos., M.Si memimpin Apel

Gabungan pada tanggal 23 November 2024, pengukuhan perpanjangan masa jabatan 129 Kepala Kampung dan 705 Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam), penyerahan dana hibah kepada Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dan Dewan Adat Mbaham Matta dan 7 Petuanan, serta penyerahan bantuan modal usaha kepada 337 UMKM **[Vide Bukti PK.35.2-73]**. Terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Fakfak meneruskan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Fakfak melalui Surat Nomor: 588/PM.00.01/K.PB.01/11/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi tanggal 2 November 2024 **[Vide Bukti PK.35.2-74]**. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak mengawasi pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi yang pada pokoknya Surat Rekomendasi *a quo* ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Fakfak dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 2668 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1720 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 yang pada pokoknya membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, S.E., M.Si sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak **[Vide Bukti PK.35.2-75]**.

2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Fakfak.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak melaksanakan tugas pencegahan dengan menyampaikan imbauan kepada Bupati Kabupaten Fakfak melalui surat Nomor 001/PM.00.02/K.PB-01/04/2024 tanggal 3 April 2024 Perihal Imbauan Penggantian Pejabat yang pada pokoknya menghimbau kepada Bupati Kabupaten Fakfak agar tidak melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali telah mendapat persetujuan dari Menteri terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024 **[Vide Bukti PK.35.2-76]**.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan imbauan Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak melalui Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak

dengan Surat Nomor 033/PM.00.02/K.PB-01/10/2024 tanggal 5 Oktober 2024 Perihal Imbauan yang pada pokoknya menyampaikan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Fakfak agar dalam berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam pemilihan dan tidak menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangan dan di wilayah lain **[Vide Bukti PK.35.2-77]**.

3. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Fakfak sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) nomor 36/PM.02.00/PB-01/09/2024 tanggal 4 September 2024 pada saat Verifikasi Administrasi sampai dengan Tahapan Penelitian Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak diperoleh informasi terhadap dokumen persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati dinyatakan Benar dan Memenuhi Syarat **[Vide Bukti PK.35.2-78]**.
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dari Bawaslu RI melalui Surat Bawaslu Provinsi Papua Barat nomor 533/PP/K.PB/10/2024 tanggal 27 Oktober 2024 yang pada pokoknya Pelapor mendalilkan peristiwa Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Untung Tamsil S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom antara lain dengan melakukan pengangkatan tenaga honorer di lingkungan Sekretariat DPRD dan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Fakfak, pelaksanaan Program Launching Persiapan Pemekaran 54 Kampung, tindakan Calon Bupati atas nama Untung Tamsil S.Sos., M.Si memimpin Apel Gabungan pada tanggal 23 November 2024, pengukuhan perpanjangan masa jabatan 129 Kepala Kampung dan 705 Badan Permusyawaratan Kampung, penyerahan dana hibah kepada Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dan Dewan Adat Mbaham Matta dan 7 Petuanan, serta penyerahan bantuan modal usaha kepada 337 UMKM **[Vide Bukti PK.35.2-73]**. Bahwa terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Fakfak menindaklanjuti sebagai berikut:

- 5.1 Bawaslu Kabupaten Fakfak mendaftarkan Pelimpahan Laporan *a quo* pada tanggal 28 Oktober 2024 berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 032/HK.01.01/34.02/10/2024 **[Vide Bukti PK.35.2-79]** dengan Nomor Registrasi 06/REG/LP/PB/Kab/34.02/X/2024 dan jenis Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
- 5.2 Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Fakfak melakukan Rapat Pembahasan Pertama pada tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya masing-masing unsur kelembagaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Fakfak mengemukakan pendapat sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.2-80]**
- a. Unsur Bawaslu Kabupaten Fakfak
- Penentuan para pihak untuk diundang dalam klarifikasi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024.
  - Membuat *timeline* agar mempermudah proses penanganan.
  - Melakukan Klarifikasi terhadap peristiwa yang dilaporkan
  - Perlu ada keterangan Ahli yang bisa menjelaskan kegiatan pada tanggal 23 dan 24 apakah boleh dilakukan oleh Terlapor karena Terlapor ditetapkan sebagai calon pada tanggal 22 Oktober 2024 serta Cuti pada tanggal 25 Oktober 2024.
  - Dalam melakukan klarifikasi perlu juga diundang Sekretaris DPRD dan Direktur RSUD Fakfak, serta Pimpinan Redaksi pada media yang dijadikan sebagai bukti.
- b. Unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Fakfak
- Dari 6 (enam) Laporan yang dituangkan yang telah didaftarkan, maka perlu dilakukan pemeriksaan untuk selanjutnya ditindaklanjuti secepatnya mengingat dalam hal penanganan perkara Pemilihan waktu penyelesaian sangat singkat.
  - Melakukan pemeriksaan terhadap Laporan berdasarkan tahapan yang ada/diatur di dalam perundang-undangan.
  - Menerima saran dan pendapat dari Gakkumdu Provinsi dan memperhatikan formil dan administrasi

perkara serta memperhatikan waktu penanganan perkara sehingga perkara dapat ditangani secara baik.

c. Unsur Kepolisian Resort Kabupaten Fakfak

- Pada intinya kami menerima saran pendapat dari Gakkumdu Provinsi Papua Barat, berupa Sprint Lidik LHP (Laporan Hasil Penyelidikan), Tim Lidik penanganan Laporan di Gakkumdu Kabupaten Fakfak.

5.3 Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Fakfak melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran tanggal 2 November 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan Terlapor Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Untung Tamsil S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom terbukti memenuhi unsur Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan yakni perbuatan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih [**Vide Bukti PK.35.2-81**].

5.4 Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Fakfak melakukan Rapat Pembahasan Kedua pada tanggal 2 November 2024 yang pada pokoknya masing-masing unsur kelembagaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Fakfak mengemukakan pendapat sebagai berikut: [**Vide Bukti PK.35.2-82**]

a. Unsur Kepolisian Resort Kabupaten Fakfak

- bahwa Laporan *a quo* tidak memenuhi syarat formal, karena memaknai 7 (tujuh) hari setelah diketahui peristiwa yang dilaporkan adalah 7 (tujuh) hari setelah peristiwa atau kejadian tersebut diumumkan kepada publik atau dalam berita; dan
- bahwa tidak terdapat keuntungan atau kerugian secara nyata yang dialami oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak.

b. Unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Fakfak

- Laporan *a quo* tidak memenuhi syarat formal yakni Laporan disampaikan telah melewati waktu 7 (tujuh) hari setelah peristiwa/kejadian diketahui oleh karena

berdasarkan bukti *screenshot* pemberitaan pada media elektronik terhadap peristiwa/kejadian Dugaan Pelanggaran tersebut terjadi pada rentang waktu 20-24 September 2024.

c. Unsur Bawaslu Kabupaten Fakfak

- Terhadap Laporan *a quo* terdapat peristiwa Pidana Pemilihan dan dapat dilanjutkan ke Tahap Penyidikan oleh karena adanya kewenangan yang digunakan sebagaimana unsur pasal 71 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016;
- Adanya penggunaan kewenangan berupa pengangkatan tenaga honorer dan kegiatan lain yang dilakukan dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebelum Penetapan Pasangan Calon sampai dengan Penetapan Pasangan Calon terpilih.

5.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 35/HK.01.01/34.02/11/2024 pada tanggal 2 November 2024 yang pada pokoknya memutuskan bahwa Laporan *a quo* memenuhi unsur Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (3) *juncto* Pasal 71 ayat (5) dan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 **[Vide Bukti PK.35.2-83]**.

5.6 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Fakfak menindaklanjuti Laporan *a quo* dengan menyampaikan Surat Nomor 588/PM.00.01/K.PB.01/11/2024 tanggal 2 November 2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi kepada KPU Fakfak pada tanggal 4 November 2024 **[Vide Bukti PK.35.2-74]**.

5.7 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 3 November 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Nomor 588/PM.00.01/K.PB.01/11/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi kepada KPU Fakfak karena terbukti memenuhi unsur Dugaan Pelanggaran Administrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan **[Vide Bukti PK.35.2-84]**.

- 5.8 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Fakfak sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 090/LHP/PM 00.002/11/2024 tanggal 4 November 2024 diperoleh informasi bahwa KPU Fakfak menindaklanjuti Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Fakfak Nomor 588/PM.00.01/K.PB.01/11/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 2668 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1720 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 yang pada pokoknya membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, S.E., M.Si sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 **[Vide Bukti PK.35.2-74]**.
- 5.9 Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor 2 P/PAP/2024 tanggal 20 November 2024 dengan amar putusan menyatakan Permohonan dari Pemohon Tidak Diterima dan Menghukum Pemohon Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) **[Vide Bukti PK.35.2-85]**.
- 5.10 Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima Surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor 1384/PL.02-SD/92/2024 tanggal 22 November 2024 Perihal Pemberitahuan Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 319 Tahun 2024 dan tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Fakfak Nomor 588/PM.00.01/K.PB.01/11/2024 yang pada pokoknya menyatakan dengan telah diterbitkannya Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 319 Tahun 2024 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2668 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1720 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P/PAP/2024 secara kepastian hukum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 untuk tanggal 27 November 2024 diikuti oleh 2 (dua) Pasangan


Calon sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 1720 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 [Vide Bukti PK.35.2-86].

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Fakfak yang dibuat dengan sebenar-benarnya dalam Rapat Pleno tanggal 22 Januari 2025

Hormat kami,

**Bawaslu Kabupaten Fakfak**

**Ketua**



(Arifin Takamokan)

**Anggota**



(Siofanus Irfam Kareth)

**Anggota**



(Syahril Radal Serbunit)